



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 013/HK.01.01/K.BA-08/05/2024**

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tabanan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 034/BA.PLENO/K.BA-08/5/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
8. Surat Kepolisian Resor Tabanan Nomor: B/1352/X/OTL.2.2./2024/PolresTbn
9. Surat Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor: PRIN-364/N.1.1.7/Cp.2/05/2024
10. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024
- PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tabanan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Mei 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



Ketut Narta

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 013/HK.01.01/K.BA-08/05/2024
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TABANAN TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I KETUT NARTA, S.E.,M.H.	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
2	LEO DEDY DEFRETES, S.H, S.I.K., M.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN
3	NI MADE HERAWATI, S.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
4	I MADE WINARYA, S.T	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
5	MUHAMMAD SAID HUSEIN, S.I.K	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KASAT RESKRIM POLRES TABANAN
6	NGURAH WAHYU RESTA, S.H.,M.Kn	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
7	NI PUTU AYU WINARIATI, S.P	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
8	MUHAMMAD SAID HUSEIN, S.I.K	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES TABANAN
9	NGURAH WAHYU RESTA, S.H.,M.Kn	KOORDINATOR	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
TIM PELAKSANA :			
10	I NYOMAN SUGIARTA, S.H.	ANGGOTA	KANIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES TABANAN
11	AHMAD SAFII	ANGGOTA	BANIT 1 UNIT IDIK 1 SATRESKRIM POLRES TABANAN

12	I MADE GEDE SWADARMA, S.H.	ANGGOTA	BANIT 1 UNIT IDIK 4 SATRESKRIM POLRES TABANAN
13	I GDE SURYA PUTRA, S.H.,M.H.	ANGGOTA	BANIT 3 UNIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES TABANAN
14	I GST PT JUNIARTA	ANGGOTA	BANIT 2 UNIT IDIK 2 SATRESKRIM POLRES TABANAN
15	I NYOMAN TRI ANANDA PRIYAMBADHA	ANGGOTA	BANIT 4 UNIT IDIK 2 SATRESKRIM POLRES TABANAN
16	I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA, S.H.	ANGGOTA	KASI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
17	I MADE RAI JONI ARTHA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUMGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
18	I KADEK ASPRILA ADI SURYA, S.H.	ANGGOTA	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
19	I MADE ADI SWASTANA PUTRA, S.Sos	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
20	I KETUT WINASA, S.Sos	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN
21	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S.Ag	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN
22	DEWA GEDE ADITYA PARAMITHA, S.Sos	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN
23	MADE ADITYA BAYU PRABAWA, S.H	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN
24	I KADEK SARIAWAN, S.Sos	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN
25	I GDE DHARMADYAKSA, S.Kom	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN